



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Mmk

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MIMIKA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON ASLI, NIK , tempat dan tanggal lahir SOPPENG, 12 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. , Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marina Ria Aritonang, S.E.,S.H.,M.H, dan kawan, Advokat yang berkantor di Jl Yos Sudarso (depan Koramil) Sempen Kota Timika Provinsi Papua Tengah. berdasarkan surat kuasa khusus nomor 227/SKK-LO.RA/XII/2024 tanggal 28 Desember 2024 sebagai Pemohon;

I a w a n

TERMOHON ASLI, tempat dan tanggal lahir , 15 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di , Provinsi Papua Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat tanggal 7 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada hari itu juga dengan

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2025/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Mmk telah mengajukan permohonan cerai talak yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juni 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN SOPPENG, sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :, tertanggal 25 Juni 2007;
2. Bahwa setelah dilangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama satu atap di Jl., Provinsi Papua Tengah;
3. Bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa, *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon harmonis sebagaimana layak suami-isteri dan sudah berlangsung 17 (tujuh belas) tahun lamanya, selain itu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, yakni :
 - a. Anak pertama bernama, perempuan, berusia 16 (enam belas) tahun;
 - b. Anak kedua bernama perempuan, berusia 14 (empat belas) tahun; dan
 - c. Anak ketiga bernama, perempuan berusia 10 (sepuluh) tahun.
5. Bahwa sejak Tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pada Bulan April 2022 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perilaku Termohon yang Over Protektif kepada Pemohon, Termohon sangat mengekang Pemohon, tidak memberi Pemohon kebebasan pribadi, perbuatan Pemohon selaludicurigai, Termohon juga melarang Pemohon bergaul keluar rumah,

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2025/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jikaterjadipertengkaranmakaTermohonselalumemintaceraipis
ahdanmemintapergidarirumah;

b. Selain ituTermohon juga
memintadipulangkankerumahorangtuaTermohon,jikaPemohontidakmenurutikeinginanTermohon, makaTermohonakanmarah
dan pertengkarakembaliterjadi;

c. KondisirumahtanggaantaraPemohon dan Termohon yang
seringkalibertengkarberlanjuthinggaTahun 2024, sampai pada
puncaknya di Bulan Agustus 2024
Termohonmelontarkantuduhan-tuduhan yang
tidakjelassertakecurigaan yang
menyebabkanpertengkaranhebat,
sepertibiasaTermohonmemintauntukberpisah dan
haltersebutterjaditerusmenerus;

6. BahwaakibatperbuatanTermohon,
Pemohonmengalamigangguan mental yang
seriussehinggamemerlukanperawatandokteruntukmenyembuhkan
n mental Pemohon;

7. Bahwauntukmenghindariterjadinyakekerasanfisik dan
khawatirterjadinya trauma pada anak-anak, dan yang
terpentingadalahmenyelamatkan mental Pemohon,
sejakpuncakpertengkarantersebuthinggapermohonanceraitalak
indiajukan, Termohon juga telahpergimeninggalkanPemohon dan
hinggakiniberdomisili di SP3 Jl, Arjuna Transbaru Jalur 1, RT 018
RW 005,Nomor 385, KelurahanKarangSenang, Distrik Kuala
Kencana, Kab. Mimika, Provinsi Papua Tengah;

8. BahwapihakkeluargabaikdariPemohonmaupunTermohonte
lahberusahamemberinasehat,
akantetapitidakberhasilkarenaPemohontetap pada
prinsipuntukberceraikarenaTermohonsudahtidakmempunyaiitika
dbaiklagiuntukmenjalankankehidupanrumahtangga,
sertaapabilarumahtaggadenganTermohondilanjutkanmakaakan
sangat berbahayauntuk mental Pemohon;

9. Bahwapernikahanbertujuanuntukmewujudkankehidupanru
mahtangga yang Sakinah (tentram), mawaddah (cinta) dan
Rahmah (kasihsayang) sebagaimanaPasal 3 Kompilasi Hukum
Islam namuntujuantersebuttidaklagiterpenuhi, yang mana
apabilapernikahanantaraPemohon dan

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2025/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dilanjutkan malahan semakin mudharat/membahayakan baik untuk Pemohon, maupun untuk anak-anak;

10. Bahwa Pemohon sudah mencoba mempertahankan rumah tangganya namun akhirnya terpaksa, Pemohon telah lelah hati dan merasa tersiksa secara lahir dan bathin, serta Pemohon mengalami gangguan mental yang cukup serius akibat pertengkaran terus menerus sehingga Perkawinan yang didambakan Pemohon juga tidak dapat mencapai tujuan sebagaimana pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa"

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

"Perceraian dapat terjadi karena alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"

Serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan :

"Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

12. Bahwa akibat permohonan cerai talak ini, Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada Termohon, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Nafkah iddah
Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama masa iddah (jangka waktu 3 bulan) sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- b. Nafkah mut'ah

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2025/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonakan memberikan uang mut'ah
sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp1.000.000,-
(satu juta rupiah);

c. Hadhanah

Pemohonakan memberikan nafkahanak (hadhanah) untuk 3
(tiga orang) anak, masing-masing
anak akan mendapatkan nafkah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta
rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak-anak tersebut berusia
21 (duapuluhsatu) tahun.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas,
Pemohon memintadengan penuh Hormat kiranya yang Mulia Majelis
Hakim Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan
mengadili Perkaraini untuk berkenan memeriksa dan
memutuskan dengan bunyi amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI)
untuk menjatuhkan talak saturaj'iterhadap Termohon (TERMOHON
ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama
Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta
rupiah) untuk setiap bulannya (jangka waktu sampai 3 bulan);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta
rupiah);
 - c. Hadhanah untuk 3 (tiga orang anak) masing-masing
anak mendapatkan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)
setiap bulannya sampai anak-anak berusia 21 (duapuluhsatu)
tahun;
4. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2025/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Pemohon dalam perkara aquo telah memberikan kuasa kepada Marina Ria Aritonang, S.E.,S.H.,M.H, dan kawan, Advokat yang berkantor di Jl Yos Sudarso (depan Koramil) Sempan Kota Timika Provinsi Papua Tengah. berdasarkan surat kuasa khusus nomor 227/SKK-LO.RA/XII/2024 tanggal 28 Desember 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat kuasa tersebut di atas, serta memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, persidangan atas perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Mmk tanggal 7 Januari 2025 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Bahwa pada persidangan tanggal 22 Januari 2025 Pemohon melalui kuasanya mengajukan permohonan pencabutan melalui surat pencabutan permohonan cerai talak nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Mmk tanggal 22 Januari 2025 dengan alasan ada proses penyelesaian perkara di luar persidangan, dan atas pertanyaan hakim Tunggal Pemohon melalui kuasanya dan Termohon menyatakan membenarkan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Mmk tanggal 7

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2025/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2025 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Tunggal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon telah mengajukan pencabutan permohonan cerai talak nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Mmk dengan alasan alamat Pemohon dan Termohon dalam surat permohonan tidak lagi sesuai dengan alamat saat ini dan ada hal khusus yang sangat penting dalam proses penyelesaian perkara *aquo* di luar persidangan dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon melalui kuasanya dan Termohon menyatakan membenarkan, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah hadir dalam persidangan dan menyatakan membenarkan, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Mmk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2025/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp332.500,00 (Tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah, oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Rita Amin, S.H., sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,

Panitera Sidang

Rita Amin, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran		:Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	:Rp75.000,00	
3.	Biaya PNPB	:Rp30.000,00	
4.	Biaya	:Rp177.500,00	
	Panggilan		
5.	Biaya Redaksi	:Rp10.000,00	
6.	<u>Biaya Materai</u>	<u>:Rp10.000,00</u>	
	Jumlah		:Rp332.500,00
	(Tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)		

Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2025/PA.Mmk.